JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN TERHADAP KONDISI JALAN RUSAK DI DESA TELUK BARU KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Novaldy[1], Ni Made Musiyani Anjasmari [2] , Mohammad Fajar Noorahman [3]
Program Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail : m.novalyaldi.r3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan terhadap kondisi jalan kabupaten yang rusak di Desa Teluk Baru, Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilatarbelakangi oleh kerusakan jalan selama delapan tahun yang menghambat mobilitas, keterbatasan kompetensi SDM Bina Marga, dan lambatnya penanganan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari 14 informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data meliputi kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, bahan referensi, dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan berjalan cukup baik pada aspek komunikasi, sumber daya (staf dan fasilitas), disposisi (komitmen dan responsivitas), serta struktur birokrasi (fragmentasi tugas dan SOP). Faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya teknisi ahli, dan hambatan informasi. Faktor pendukungnya adalah regulasi UU No. 2 Tahun 2022, fasilitas yang menunjang, dan dokumentasi kondisi jalan. Keberhasilan implementasi ke depan memerlukan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas SDM, komitmen pelaksana, serta penyempurnaan mekanisme birokrasi. Diharapkan Pemerintah Daerah segera meningkatkan alokasi anggaran khusus perbaikan jalan, mengadakan pelatihan teknis bagi staf Bina Marga, serta mengoptimalkan koordinasi lintas instansi agar penanganan jalan rusak berjalan lebih responsif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Jalan Rusak, Bina Marga.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Law No. 2 of 2022 concerning Roads regarding the damaged condition of regency roads in Teluk Baru Village, North Hulu Sungai, and to identify the influencing factors. The study is motivated by eight years of road damage hindering mobility, limited human resource competence within the Public Works (Bina Marga) agency, and slow response times. A descriptive-qualitative method was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving 14 informants selected via purposive sampling. Data analysis involved condensation, data presentation, and conclusion drawing, with credibility verified through prolonged observation, persistence, triangulation, negative case analysis, reference materials, and member checks. The results indicate that policy implementation has proceeded reasonably well regarding communication, resources (staff and facilities), disposition (commitment and responsiveness), and bureaucratic structure (task fragmentation and SOPs). Inhibiting factors include budget constraints, a lack of expert technicians, and information barriers. Supporting factors include the regulations of Law No. 2 of 2022, adequate facilities, and documentation of road conditions. Future implementation success requires improved coordination, strengthened human resource capacity, implementer commitment, and refined bureaucratic mechanisms. It is recommended that the local government increase the specific budget allocation for road repairs, conduct technical training for Public Works staff, and optimize inter-agency coordination to ensure that the handling of damaged roads is more responsive and compliant with statutory regulations.

Keywords : *Policy Implementation, Law No. 2 of 2022 concerning Roads, Damaged Roads, Directorate General of Highways (Bina Marga).*

PENDAHULUAN

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Secara hukum, ketentuan mengenai kondisi jalan yang rusak telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan "pembangunan jalan umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, maupun jalan desa". Selain itu, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang "Si Palui Raja Adat" (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Dan Rambu Jalan Angkutan Darat) Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jalan merupakan elemen krusial dalam kehidupan masyarakat modern, terutama di Indonesia yang memiliki geografi beragam dan populasi yang tersebar luas. Seiring dengan perkembangan zaman, taraf kehidupan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, yang seharusnya diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas serta angkutan jalan yang memadai. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai daerah. Namun, di tingkat desa, tantangan seperti kerusakan jalan sering kali menjadi hambatan utama yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Kerusakan jalan desa yang sering disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca ekstrem, beban berlebih dari kendaraan, kurangnya pemeliharaan, dan penggunaan bahan konstruksi yang tidak sesuai, dapat meningkatkan risiko kecelakaan, memperpanjang waktu perjalanan, serta menghambat aksesibilitas ke fasilitas penting seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. Perbaikan jalan desa berdampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta distribusi hasil pertanian dan perikanan yang lebih efisien.

Desa Teluk Baru yang berada di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan salah satu desa yang sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur jalan sebagai sarana penghubung antar wilayah permukiman masyarakat serta akses menuju pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum. Keberadaan jalan desa yang layak fungsi sangat berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya dalam menunjang aktivitas pertanian, perdagangan, serta kegiatan sosial lainnya. Namun, pada kenyataannya kondisi infrastruktur jalan di Desa Teluk Baru masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah desa maupun pihak terkait.

Kondisi kerusakan jalan desa di Desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam menangani kerusakan jalan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa sehingga muncul lah fenomena masalah, yaitu :

1. Sumber Daya dari Bina Marga tidak kompeten, dikarenkan Staf Bina Marga tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam hal perencanaan dan perancangan (langkah dalam perbaikan jalan yang rusak). Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Jalan Paragraf 3 Perencanaan Teknis Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi "Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan". Penjelasan dari Pasal 35 Ayat ini Adalah Dinas PUPR harus nemiliki pemahaman yang mantap dalam membuat perencanaan teknis langkah demi langkah di bidang jalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kriteria jalan, perencanaan dan sarana dalam pengemplementsiannya.
2. Lambatnya respon dan komitmen Dinas PUPR dalam memperbaiki jalan yang rusak berdampak kepada aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi lambat, Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Jalan Paragraf 2, Pasal 32 ayat (1) bagian (a) yang berbunyi "mempercepat mobilitas barang atau orang". Dapat diartikan dalam Pasal 32 ayat (1) bagian (a) ini jika jalan dalam kodisi mantap tidak seperti kondisi saat ini di jalan Desa Teluk Baru sudah terbilang sangat parah sehingga moblitas masyarakat menjadi sangat lambat, seperti akses ke fasilitas penting seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. Memang tanggung jawab Dinas PUPR segera memperbaiki jalan yang rusak terlaksana secara efektif.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan mengadopsi pendekatan kualitatif demi membedah fenomena secara mendalam dan kontekstual. Penjaringan data primer maupun sekunder dilakukan secara integratif memanfaatkan instrumen observasi lapangan, wawancara mendalam, serta penelaahan dokumen resmi. Guna memperoleh informasi yang kredibel dan spesifik, penentuan subjek penelitian mengandalkan teknik *purposive sampling* yang melibatkan 14 informan kunci dari unsur birokrasi, perangkat desa, serta warga setempat. Setelah seluruh data terhimpun, proses penafsiran diolah melalui alur analisis interaktif yang mencakup reduksi atau kondensasi data, visualisasi/penyajian data, hingga perumusan serta pengujian kesimpulan. Selanjutnya, validitas dan derajat kepercayaan atas temuan ilmiah ini digaransi melalui serangkaian uji kredibilitas data, yang ditempuh lewat perpanjangan masa pengamatan, peningkatan persistensi peneliti di lapangan, triangulasi sumber dan metode, analisis kasus negatif, pemanfaatan referensi pendukung, serta pelaksanaan *member check* secara langsung kepada para informan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Terhadap Kondisi Jalan Rusak Di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka digunakan teori George C. Edward III dalam buku Subarsono (2020:90-92) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi

   Keberhasilan implementsi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi memiliki dua macam demensi, antara lain transmisi dan koordinasi.

   a. Transisi

      Efektivitas koordinasi dan eksekusi tugas dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh kelancaran transmisi, yakni mekanisme transfer, sirkulasi, dan pertukaran informasi, arahan, maupun dokumen administratif antarlini kerja. Guna memastikan pesan yang tersampaikan bersifat valid, akurat, dan aktual, proses ini memanfaatkan berbagai media pendukung seperti sistem manajemen informasi, surat dinas, teknologi digital, serta rapat-rapat formal. Penerapan alur komunikasi yang tertata dan metodologis ini menjadi pilar penting bagi perwujudan tata pamong yang baik (*good governance*), pengoptimalan kinerja operasional, sekaligus pencegahan miskomunikasi yang dapat menghambat pencapaian target. Pada prinsipnya, transmisi memegang peranan vital yang tidak hanya terbatas pada aspek penyebaran informasi, melainkan bertindak sebagai sistem pendukung strategis bagi operasional administrasi dan pengambilan keputusan.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa transmisi antar tingkat dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan tergolong cukup baik. Hubungan antara semua aspek yang terlibat dalam transmisi belom terhubung secara merata, seperti BPD, Ketua RT, dan masyarakat yang tidak dilibatkan oleh Kepala Desa. Sehingga tidak ada Papan Informasi Proyek oleh PUPR agar pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk ini transparan. Jika transmisi ini terlaksana dengan baik, maka berdampak pada perencanaan yang matang dan terlaksana secara optimal terhadap pembangunan jalan. Sehingga transimi yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR dan Pemerintah Desa kepada masyarakat belom sepenuhnya tercapai.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

b. Koordinasi

Sebagai instrumen vital dalam tata kelola lembaga, koordinasi bertindak sebagai poros penggabungan, penyelarasan, dan pengelolaan seluruh operasional serta pemangku kepentingan untuk merealisasikan visi bersama secara optimal. Esensi manajemen ini diterapkan demi mencegah terjadinya tumpang tindih tanggung jawab, menekan potensi friksi internal, serta mengarahkan performa individu maupun divisi agar tetap berada pada koridor rencana strategis. Implementasinya menuntut saluran komunikasi yang baku, batasan otoritas yang tegas, dan pola pengawasan yang terukur agar seluruh elemen dapat bergerak secara serempak. Pada akhirnya, solidnya sistem koordinasi akan menjadi katalis utama dalam menciptakan kinerja instansi yang superior dan menyukseskan pelaksanaan program di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa koordinasi antar tingkat dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pasal 30 tergolong belom baik. Hubungan antara semua aspek yang terlibat dalam koordinasi belom terhubung secara merata, seperti BPD, Ketua RT, dan masyarakat yang tidak dilibatkan oleh Kepala Desa. lebar jalan yang mengakibatkan tanah hak milik warga menjadi korban. Setelah keluhan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa, Kepala Desa memberikan reaksi untuk pembangunan terdapat perubahan lebar jalan yang awalnya 11 meter menjadi 8 meter kepada PUPR namun saat pembangunan di RT 4 usulan tersebut tidak digubris oleh PUPR. Jika koordinasi kepada semua aspek sebelum pembangunan dilaksanakan, maka tidak ada tanah milik warga yang menjadi korban saat pembangunan di RT 4. Sehingga semua aspek yang terlibat dalam koordinasi ini belom terlaksana secara menyeluruh.

2. Sumber Daya

a. Staff

Staf merupakan jajaran pegawai yang mengemban otoritas dan kewajiban spesifik untuk menyukseskan fungsi teknis maupun manajerial organisasi berdasarkan cetak biru pembagian tugas. Selaku instrumen eksekutor, jajaran ini berfungsi mendampingi otoritas tertinggi dalam merealisasikan regulasi, mengorganisasi sumber daya, dan menjamin efisiensi capaian target lembaga. Dalam konseptualisasi organisasi, peran mereka sangat strategis karena bertindak sebagai penyedia basis data, analisis komprehensif, dan rekomendasi yang memperkuat akurasi pengambilan keputusan manajerial. Kehadiran elemen manusia ini pada akhirnya menjadi motor penggerak kelangsungan operasional dan peningkatan mutu kinerja lembaga secara makro.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa Staff (SDM) Bina Marga dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan tergolong cukup baik, karena dari hasil wawancara, staff masih berusaha memberikan hasil yang terbaik semampu mereka dalam pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru di RT 4 walau dalam keadaan mereka kekurangan SDM di bidang teknisi. Namun dari hasil observasi dokumen, dokumen untuk menguatkan penelitian ini belom diterakan, namun dapat dilihat dari hasil pembangunan di RT 4 dalam dokumentasinya terlihat aspal yang rusak, padahal belom lama dibangun dan tebing jalan beton retak hingga longsor yang membuat peneliti menilai hasil kinerja Bina Marga belom baik. Sehingga kompetensi staff Bina Marga selaku pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan belom sepenuhnya tercapai.

b. Fasilitas

Segala bentuk prasarana, sarana, dan instrumen penunjang yang disiapkan demi mengoptimalkan jalannya operasional, aktivitas, dan pelayanan dikenal sebagai fasilitas.

Komponen ini mencakup dimensi fisik seperti bangunan, area kerja, peranti teknis, maupun infrastruktur, sekaligus dimensi nonfisik yang meliputi ekosistem teknologi informasi dan layanan suplemen yang berguna mendongkrak efisiensi iklim kerja. Penyediaan aset yang representatif dan termanajemen secara profesional bertindak sebagai variabel strategis yang memengaruhi tingkat produktivitas, mutu layanan, serta realisasi target lembaga. Oleh karena itu, fasilitas tidak boleh sekadar dianggap sebagai alat kelengkapan kebendaan semata, melainkan bagian tak terpisahkan yang memperkokoh performa dan eksistensi jangka panjang sebuah organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 bahwa fasilitas yang menunjang pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru di RT 4 dapat dinilai sudah baik. Alat yang digunakan dalam menunjang perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru di RT 4 beroperasi secara optimal, disaat proses perbaikan jalan tidak ada kendala seperti alat berat yang rusak, shingga fasilitas sesuai pada Undang-Undang sepenuhnya tercapai.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjasi tidak efektif. Disposisi memiliki tiga macam demensi, antara lain komitmen, responsivitas, dan tanggung jawab.

a. Komitmen

Keterikatan moral, psikologis, dan profesional yang termanifestasi dalam kesiapan personal maupun kolektif untuk menjaga konsistensi nilai, sikap, dan tindakan demi merealisasikan target kolektif merupakan definisi dari komitmen. Di ranah kelembagaan, variabel ini mengintegrasikan aspek dedikasi, loyalitas, serta akuntabilitas yang memotivasi para pegawai untuk mengeksekusi kewajiban secara total, patuh terhadap regulasi, dan menyumbang kontribusi terbaiknya. Eksistensi komitmen bertindak sebagai faktor determinan yang mengondisikan motivasi, kualitas performa, serta stabilitas relasi kerja, mengingat aparatur dengan tingkat dedikasi tinggi umumnya memperlihatkan partisipasi aktif dan ketahanan saat menjumpai hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa komitmen dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pasal 35E tergolong cukup baik. Dapat diketahui kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan masih memerlukan perbaikan dari aspek perencanaan, pengawasan, dan penyediaan fasilitas pendukung agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif. Jika komitmen ini terlaksana dengan baik, maka semua aspek seperti perencaan, pengawasan, dan penyediaan fasilitas bisa lebih baik, Sehingga komitmen Bina Marga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan jalan yang diatur pada Undang-Undang.

b. Responsivitas

Kepekaan serta kesiagaan suatu lembaga atau personal dalam mengidentifikasi, mencerna, dan menindaklanjuti segala ekspektasi, problem, maupun aspirasi secara akseleratif dan proporsional merupakan cerminan dari responsivitas. Pada domain pelayanan umum, aspek ini merepresentasikan kadar kepedulian aparatur terhadap fluktuasi lingkungan sekaligus komitmen dalam menyajikan jalan keluar yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat. Dimensi responsivitas tidak sekadar diukur dari durasi kecepatan menjawab persoalan, melainkan juga menyangkut mutu penyelesaian, ketepatan formulasi kebijakan, serta keselarasan tindakan dengan asas akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa responsivitas dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pasal 3 huruf a dan b tergolong cukup baik. Melalui survei lapangan dan pelaksanaan perbaikan jalan secara bertahap. Responsivitas ini belum optimal karena keterbatasan anggaran dan penentuan skala prioritas menyebabkan proses perbaikan berlangsung lambat, belum menyeluruh, serta masih terdapat kekurangan pada aspek keselamatan jalan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan responsivitas agar penanganan kerusakan jalan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, merata, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jalan.

c. Tanggung Jawab

Akuntabilitas moral, etis, dan profesional yang mengikat aparatur atau lembaga dalam mengeksekusi wewenang serta tugas secara konsisten merupakan hakikat dari tanggung jawab. Nilai ini menjadi cerminan nyata atas dedikasi kerja yang dijalankan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta selaras dengan regulasi baku yang berlaku. Lingkup tanggung jawab tidak sekadar berhenti pada tuntasnya suatu program kerja, melainkan juga menuntut kesediaan penuh untuk menanggung segala implikasi dari output yang dihasilkan, baik berupa capaian positif maupun evaluasi negatif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pasal 3 huruf a dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 72 Tahun 2018 Pasal 9 tergolong cukup baik. Menunjukkan bahwa aspek pengawasan, evaluasi, dan ketelitian dalam pelaksanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat dalam aspek mobilitas, kenyemanan pengguna jalan dan keselamatan. Jika tanggung jawab oleh pelaksana terlaksana dengan baik, maka pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru di RT 4 akan terlaksana dengan optimal, seperti pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jalan yang memenuhi standar dan rambu-rambu yang menunjang keselamatan pengguna jalan, sehingga undang-undang tersebut belom sepenuhnya tercapai.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang segnifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur Birokrasi memiliki dua macam demensi, antara lain *Standard Oprating Procedure* (SOP) dan Fragmentasi.

a. *Standard Oprating Procedure* (SOP)

Acuan tertulis yang dirancang secara terstruktur dan metodologis demi menyeragamkan mekanisme pelaksanaan aktivitas kerja di internal lembaga dikenal sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP). Dokumen ini mengemban fungsi sebagai pedoman operasional yang mengurai secara rinci tahapan pekerjaan, batasan otoritas, pola interaksi antarunit, hingga metode kontrol yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparatur saat menuntaskan tugas. Kehadiran regulasi internal ini memiliki urgensi tinggi untuk mereduksi potensi kelalaian, mengoptimalkan produktivitas, sekaligus mengawal mutu luaran (*output*) agar tetap konsisten. Dengan demikian, SOP menempati posisi sebagai instrumen administratif yang taktis demi mewujudkan tata kerja yang akuntabel, seragam, dan berfokus pada perbaikan mutu organisasi secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Kabupaten

di Desa Teluk Baru terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pasal 18 Ayat 1 huruf d tergolong cukup baik walau pun masih terdapat kekurangan seperti kurangnya koordinasi PUPR kepada Pemerintah Desa atau Aparatur Desa dan usulan dari Kepala Desa tentang lebar jalan yang diabaikan oleh Bina Marga.

b. Fragmentasi

Fenomena terpisahnya fungsi, otoritas, alur kerja, maupun tanggung jawab antarbagian dalam suatu lembaga ketika program dijalankan dikenal sebagai fragmentasi, yang berakibat pada tidak terintegrasinya operasional dengan visi besar organisasi. Kondisi destruktif ini umumnya dipicu oleh kaburnya pembagian peran, lemahnya jalinan koordinasi, disparitas penafsiran regulasi, hingga tidak efektifnya saluran komunikasi yang memicu tumpang tindih fungsi serta asimetri informasi. Dari sudut pandang manajemen operasional, gejala ini berisiko mereduksi efisiensi, menghambat ritme pengambilan kebijakan, dan menjegal ketercapaian target karena tiap sektor bergerak sendiri-sendiri tanpa penyelarasan yang matang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa fragmentasi antar tingkat dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pasal 61A tergolong cukup baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja antarinstansi telah berjalan, tetapi integrasi dan sinkronisasi dalam menunjang pembangunan jalan masih perlu ditingkatkan agar hasil pembangunan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pasal 61A belom sepenuhnya tercapai.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Terhadap Kondisi Jalan Rusak Di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk Peraturan RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, sangat dipengaruhi oleh kondisi di lapangan. Pada jalan Kabupaten di Desa Teluk Baru ditemukan sejumlah faktor yang jadi penentu Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Terhadap Kondisi Jalan Rusak Di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Terhadap Kondisi Jalan Rusak Di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

a. Adanya Peraturan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan memiliki keterkaitan yang erat dengan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pelaksanaan pembangunan maupun perbaikan jalan kabupaten. Dalam ketentuan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan kewenangannya, termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan kabupaten. Namun demikian, undang-undang ini juga memberikan ruang bagi Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR untuk melakukan pengambilalihan pelaksanaan pembangunan atau perbaikan jalan kabupaten apabila pemerintah daerah belum mampu melaksanakan kewenangannya secara optimal, baik karena keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, maupun kondisi infrastruktur yang memerlukan penanganan strategis.

b. Fasilitas

Fasilitas dalam aspek fisik seperti gedung, ruang kerja, peralatan, dan infrastruktur, serta aspek nonfisik seperti sistem teknologi informasi dan layanan pendukung lainnya

yang berfungsi meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja. Fasilitas yang memadai dan terkelola dengan baik merupakan faktor strategis yang berkontribusi terhadap produktivitas, kualitas layanan, serta pencapaian tujuan organisasi. Fasilitas tidak hanya dipahami sebagai kelengkapan material, tetapi juga sebagai elemen integral yang menopang kinerja dan keberlanjutan suatu institusi.

c. Keseriusan Kepala Desa

Keseriusan Kepala Desa Teluk Baru dalam menyikapi kerusakan jalan kabupaten di wilayahnya terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong percepatan perbaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebagai pemimpin pemerintahan desa, Kepala Desa tidak hanya menindaklanjuti keluhan masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam menyampaikan kondisi infrastruktur jalan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait agar memperoleh perhatian serta penanganan yang segera dan berkelanjutan. Langkah tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab administratif dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat, mengingat kondisi jalan yang rusak dapat menghambat mobilitas warga, aktivitas ekonomi, distribusi hasil usaha masyarakat, serta akses terhadap pelayanan publik. Dalam perspektif pembangunan wilayah, upaya yang dilakukan Kepala Desa Teluk Baru mencerminkan komitmen untuk mendukung terciptanya konektivitas antardaerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan yang layak, aman, dan sesuai dengan standar pelayanan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

d. Dokumentasi Kondisi Jalan

Dokumentasi mengenai kondisi jalan yang mengalami kerusakan memiliki peranan penting sebagai bentuk evidensi lapangan yang dapat digunakan untuk mendukung percepatan penanganan oleh instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui dokumentasi berupa foto, video, maupun laporan kondisi fisik jalan, tingkat kerusakan dapat diidentifikasi secara lebih jelas, baik terkait permukaan jalan yang berlubang, genangan air, keretakan, maupun gangguan terhadap akses transportasi masyarakat. Keberadaan dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bahan informasi administratif, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan teknis bagi instansi terkait dalam menentukan prioritas perbaikan infrastruktur jalan. Selain itu, dokumentasi kondisi jalan yang disampaikan secara sistematis turut mencerminkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur, sehingga diharapkan dapat mendorong respons yang lebih cepat dan tepat dari pihak PUPR dalam melaksanakan perbaikan jalan demi menunjang kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Terhadap Kondisi Jalan Rusak Di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

a. Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang menyebabkan lambatnya pelaksanaan perbaikan jalan oleh instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kebutuhan pembangunan dan preservasi infrastruktur jalan yang tersebar di berbagai wilayah sering kali tidak sebanding dengan kemampuan pendanaan yang tersedia dalam anggaran pemerintah, sehingga pelaksanaan perbaikan harus dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi kerusakan. Selain itu, alokasi anggaran juga dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan pembangunan sektor lain yang sama-sama memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah, sehingga proses penanganan jalan yang rusak memerlukan penyesuaian terhadap kemampuan fiskal serta perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

b. Bina Marga Kekurangan Teknisi Ahli

Kurangnya tenaga teknisi ahli pada Bina Marga tidak dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan perbaikan jalan kabupaten, terutama dalam aspek perencanaan teknis, pengawasan pekerjaan, dan pengendalian mutu konstruksi. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknik jalan berpotensi menyebabkan proses penanganan kerusakan berlangsung kurang optimal, baik dari segi ketepatan metode perbaikan maupun efisiensi waktu pelaksanaan. Selain itu, jumlah teknisi yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya ruas jalan yang harus ditangani juga dapat menghambat proses pemantauan kondisi infrastruktur secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan perbaikan jalan sering mengalami keterlambatan dan belum mampu memenuhi standar pelayanan yang diharapkan masyarakat.

c. Kurangnya Penyampaian Informsi

Kurangnya penyampaian informasi terkait pembangunan dan perbaikan jalan dapat menimbulkan kesenjangan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga proses pelaksanaan pembangunan sering kali menimbulkan ketidakpahaman maupun berbagai persepsi negatif di lingkungan masyarakat. Informasi yang tidak disampaikan secara terbuka mengenai tahapan pekerjaan, waktu pelaksanaan, sumber anggaran, maupun kendala teknis dapat menyebabkan masyarakat sulit mengetahui perkembangan proyek perbaikan jalan yang sedang berlangsung. Dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi memiliki peranan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelaksana, sekaligus mendorong partisipasi dan pengawasan publik agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan terhadap kondisi jalan rusak di Desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antarinstansi serta dengan masyarakat, keterbatasan pada tahap perencanaan teknis, lambatnya tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, dan belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan. Meskipun sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi telah mendukung implementasi kebijakan, diperlukan peningkatan pada aspek komunikasi, koordinasi, responsivitas, dan pengawasan agar penyelenggaraan jalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan di Desa Teluk Baru dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, ketersediaan fasilitas, peran aktif pemerintah desa, serta dukungan data kondisi jalan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi, koordinasi yang belum optimal, kelemahan perencanaan teknis, lambatnya responsivitas terhadap keluhan masyarakat, dan pengawasan yang belum maksimal. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi, koordinasi, perencanaan, dan pengawasan menjadi kunci agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

DAFTAR PUSTAKA

A, Ibrahim, M. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.

Sharla dan Harlis. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi Di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda). Universitas Mulawarman.

Wibowo Edy Agung (2021). Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah. Insania, Cirebon

Agustino. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Edisi Revisi-2. Bandung: Alfabeta.

Annisa, d. (2024). Dampak Jalan Rusak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial DI Kabupaten Indragini Hulu. Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya.

Arafat. (2023). Kebijakan Publik: Teori dan Praktik. Malang: 2023.

Harun, d. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas . Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 133-156 .

Irawan, d. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Departemen Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong , 562-564.

Iriawan. (2024). Teori Kebijakan Publik . Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Kahar, d. (2016). Analisis Pengaruh Perbaikan Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan. Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 3046-4560.

Marwiyah. (2022). Dalam Buku Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik.

Muslilhah, d. (2024). Pengantar Manajemen. Bandung: Media Sains Indonesia.

Rahman, A. (2016). Policy Implementation: Some Aspects and Issues. Journal of Community Positive Practices, XVI, 3-12.

Rosyidah, d. (2023). Pentingnya Infrastruktur Jalan Bagi Aksebilitas Ekonomi Dan Sosial Terhadap Warga Desa Sambongrejo Dan Desa Sendangagung Bojonegoro. Jurnal Media Akademik (JMA).

Siswanto, d. (2016). Sistem Manajemen Jalan dan Kondisi Kerusakan Jalan Di Indonesia: Sebuah Kajian Pustaka. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah IX (ATPW).

Subarsono. (2020). Analisis Kebijakan Pubik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Tamaulina. (2024). Metodelogi Penelitian. Karawang: Saba Jaya Publisher.

Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .

Widiastuti. (2022). Kebijakan Publik. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.